



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/694/KEUDA, Tanggal 29 Januari 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mendapatkan persetujuan untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah SoE.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan Pegawai ASN serta tempat bertugas.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
12. Pendidik adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama serta Satuan Pendidikan Khusus.
13. Tenaga Kependidikan adalah Jabatan Fungsional Umum/Tertentu pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama serta Satuan Pendidikan Khusus, meliputi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pengelola Laboratorium/Bengkel, Pranata Laboratorium, Pengelola Perpustakaan, Pustakawan serta pejabat pengawas dan pelaksana.
14. Aplikasi Penilaian Prestasi Kerja *Online* yang selanjutnya disebut PPK *Online* adalah aplikasi berbasis *web* yang dikembangkan untuk mempermudah Pegawai ASN dalam penyusunan dan penilaian sasaran kerja.
15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh Pegawai ASN dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati Pegawai ASN dan pejabat penilainya.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
18. Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
20. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Kondisi Kerja adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi meliputi pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif, pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja serta pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

22. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
23. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
24. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas yang berhubungan dengan tugas jabatan Pegawai ASN dan tidak tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai yang telah ditetapkan.
25. Kreatifitas adalah kemampuan Pegawai ASN untuk menciptakan suatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi atau Negara.
26. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNSD yang meliputi:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
 - c. sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
27. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
28. Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
29. Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah setiap ASN selain Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya peningkatan motivasi kerja, kinerja dan disiplin Pegawai ASN; dan
- b. terwujudnya kesejahteraan Pegawai ASN.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria pemberian TPP;
- b. penetapan besaran TPP;
- c. tim Pelaksanaan TPP;
- d. komponen dan penilaian pemberian TPP; 

- e. tata cara pembayaran TPP;
- f. TPP tambahan;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan dan pembinaan.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN berhak menerima TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi Kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima TPP dengan berdasarkan lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan Kriteria dan Besaran TPP berdasarkan Kriteria akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran dasar TPP.
- (3) Perhitungan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP beban kerja} = (40\% * \text{besaran dasar TPP})$$

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran dasar TPP.
- (3) Perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP prestasi kerja} = (60\% * \text{besaran dasar TPP})$$

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN pada Kecamatan dan UPTD yang berlokasi di luar kota SoE. 2

- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran dasar TPP.
- (3) Perhitungan TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP tempat bertugas} = (10\% * \text{besaran dasar TPP})$$

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan RSUD.
- (2) Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Pegawai ASN pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai ASN dengan pekerjaan yang beresiko tinggi.
- (4) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai ASN pada UPTD dengan pekerjaan yang beresiko tinggi.
- (5) Pegawai ASN pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai ASN yang bertugas sebagai fungsional Tenaga Kesehatan dengan pekerjaan yang beresiko tinggi.
- (6) Pegawai ASN dengan pekerjaan yang beresiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan dengan keputusan masing-masing kepala PD.

Pasal 10

- (1) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja untuk Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebesar 3% (tiga persen) dari besaran dasar TPP.
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP kondisi kerja} = (3\% * \text{besaran dasar TPP})$$
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran dasar TPP.
- (4) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (2,5\% * \text{besaran dasar TPP})$$

- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja untuk Pegawai ASN pada Sekretariat Daerah, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah sebesar 2% (dua persen) dari besaran dasar TPP.
- (6) Perhitungan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (2\% * \text{besaran dasar TPP})$$

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada:
- Sekretaris Daerah; dan
 - Dokter spesialis pada RSUD dan UPTD Rumah Sakit Pratama Boking atau Rumah Sakit Tipe D pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang penerimanya telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran dasar TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP kelangkaan profesi} = (10\% * \text{Basic TPP})$$

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan kepada:
- Pegawai ASN yang menduduki jabatan dokter spesialis pada RSUD dan UPTD Rumah Sakit Pratama Boking atau Rumah Sakit Tipe D pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang penerimanya telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
 - Pegawai ASN dengan kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3 dan kelas jabatan 4;
 - Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama serta Satuan Pendidikan Khusus;
 - PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Bupati; dan
 - Pegawai ASN pada akhir masa pengabdianya sesuai prestasi kerjanya.
- (2) Selain TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN juga dapat menerima penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tertentu berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- insentif pajak daerah;
 - insentif retribusi daerah;
 - tunjangan profesi guru;
 - tunjangan khusus guru;

- e. tambahan penghasilan guru;
- f. honorarium; dan
- g. jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pegawai ASN pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama serta Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, memiliki jabatan lain, TPP diberikan sesuai jabatan yang memiliki besaran TPP lebih tinggi.
- (2) PNSD tertentu yang diberi tugas khusus oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e adalah:
 - a. PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun dan diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdian;
 - b. PNSD yang mengajukan pensiun dini, dengan masa pengabdian selama atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun dan diberikan 1 (satu) kali pada akhir masa pengabdian; dan
 - c. Pegawai ASN yang meninggal dunia dengan masa pengabdian paling rendah 10 (sepuluh) tahun dan telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun pada saat yang bersangkutan meninggal.
- (4) Batas waktu pengabdian pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi PNSD yang berpindah mengabdikan pada Pemerintah Daerah sebagai akibat perubahan urusan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada PD dan namanya tercantum dalam daftar gaji bulan berjalan;
 - b. Pegawai ASN pindahan ke Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional; dan
 - c. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting.
- (2) Pegawai ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan TPP jika:
 - a. gaji Pegawai ASN yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD; dan
 - b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh kepala PD terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja pertama pada bulan berkenaan.

Pasal 15

TPP tidak di berikan kepada Pegawai ASN, dalam hal:

- a. pegawai ASN merupakan pindahan ke Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
- b. pegawai ASN menjalani tugas belajar;
- c. pegawai ASN melaksanakan cuti diluar tanggungan negara;

- d. pegawai ASN mengambil cuti besar;
- e. pegawai ASN mengambil cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya;
- f. pegawai ASN diperbantukan pada instansi vertikal di Daerah;
- g. pegawai ASN yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- h. masih berstatus calon PNSD;
- i. pegawai ASN yang dijatuhi sanksi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar Pemerintah Daerah;
- k. Guru-guru yang menerima dana sertifikasi, tunjangan daerah terpencil dan tunjangan khusus pendidikan; dan
- l. PNSD yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN atau Wajib LHKASN yang terlambat menyampaikan LHKPN atau LHKASN dengan mekanisme sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 16

- (1) Besaran dasar TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan menggunakan rumus:
 “Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan perkelas jabatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan x indeks kapasitas fiskal daerah x Indeks kemahalan Konstruksi x indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.
- (3) Besaran maksimal TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran TPP maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran yang menjadi batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam hal persediaan anggaran tidak mencukupi, TPP dapat dibayarkan dibawah besaran maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 17

- (1) Tim Pelaksanaan TPP diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan dari Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. PD yang membidangi perencanaan yang bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
 - b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan di Daerah yang bertugas melakukan perencanaan penganggaran, perhitungan dan penatausahaan TPP;
 - c. PD yang membidangi organisasi di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

- d. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - e. PD yang membidangi hukum di Daerah yang bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. PD yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh sekretariat tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KOMPONEN DAN PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Penilaian pemberian TPP terdiri atas:
 - a. Prestasi Kerja; dan
 - b. Perilaku Kerja.
- (2) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (4) Selain melaksanakan tugas pokok, Pegawai ASN dapat dinilai berdasarkan Tugas Tambahan yang diberikan oleh atasan langsung dan dibuktikan dengan surat keterangan.
- (5) Selain tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pegawai ASN juga dapat dinilai berdasarkan Kreativitas yang dikembangkan dalam bentuk inovasi baru dan dibuktikan dengan surat keterangan.
- (6) Tugas Tambahan dan Kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan bagian dari penilaian Prestasi Kerja.
- (7) Penilaian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6), dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 19

- (1) Penilaian Prestasi Kerja dilakukan setiap bulan berdasarkan pencapaian unsur target kinerja yang disusun dalam SKP bulanan.
- (2) Unsur target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kuantitas output;
 - b. kualitas output;
 - c. waktu; dan
 - d. biaya.
- (3) Penilaian Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diukur dari jumlah tugas tambahan yang dilakukan setiap bulan.
- (4) Penilaian Kreativitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), diukur berdasarkan surat keterangan dan/atau penghargaan. Q

- (5) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan SKP bulanan, Tugas Tambahan dan/atau Kreativitas dengan mengacu pada target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat secara elektronik melalui PPK *Online* atau secara manual.
- (7) Mekanisme perhitungan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Nilai capaian SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditentukan dengan angka dan kategori sebagai berikut:
 - a. 91% sampai dengan 100%, kategori sangat baik;
 - b. 76% sampai dengan 90%, kategori baik;
 - c. 61% sampai dengan 75%, kategori cukup;
 - d. 51% sampai dengan 60%, kategori kurang; dan
 - e. 50% ke bawah, kategori buruk.
- (2) Penilaian tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. tugas tambahan yang dilakukan sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan dalam 1 (satu) tahun, diberikan nilai 1 (satu);
 - b. tugas tambahan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan dalam 1 (satu) tahun, diberikan nilai 2 (dua); dan
 - c. tugas tambahan yang dilakukan sebanyak 7 (tujuh) atau lebih kegiatan dalam 1 (satu) tahun, diberikan nilai 3 (tiga).
- (3) Penilaian kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. apabila kreativitas merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala PD, diberikan nilai 3 (tiga);
 - b. apabila kreativitas merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi organisasi dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Bupati, diberikan nilai 6 (enam); dan
 - c. apabila kreativitas merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi negara berdasarkan penghargaan yang diberikan oleh presiden, diberikan nilai 12 (dua belas).

Bagian Ketiga Penilaian Perilaku kerja

Pasal 21

- (1) Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan penilaian terhadap unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerjasama; dan
 - f. kepemimpinan.
- (2) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap ASN yang dinilai.
- (3) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di PD masing-masing. &

Pasal 25

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau manual 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atasan langsung dari Pegawai ASN secara berjenjang.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan merekam sidik jari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi elektronik dan dilakukan waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
- (4) Dalam keadaan tertentu pengisian presensi elektronik Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan menggunakan format daftar hadir manual.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem dan/atau mesin presensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. pegawai ASN belum terdaftar dalam sistem presensi elektronik; dan/atau
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 26

- (1) Kelas jabatan Pegawai ASN penerima TPP ditetapkan melalui keputusan Kepala PD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan validasi data dan verifikasi hasil evaluasi jabatan dari PD yang membidangi organisasi.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada PD lama dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru setelah penetapan kelas jabatan.
- (4) Pembayaran TPP diberikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran TPP pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 27

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan penilaian Prestasi Kerja dan Perilaku Kerja dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. PD yang sudah melakukan penginputan dan penilaian SKP, Tugas Tambahan dan/atau Kreativitas serta Perilaku Kerja dengan status semua kegiatan selesai, mengajukan kepada PD yang membidangi kepegawaian untuk diverifikasi melalui aplikasi PPK *Online*;
 - b. hasil verifikasi berupa laporan realisasi bulanan, disampaikan kepada PD yang membidangi keuangan;
 - c. PD yang membidangi keuangan melakukan penetapan besaran TPP sesuai penilaian kinerja, kelas jabatan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Format laporan realisasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) PD menyampaikan surat permintaan pembayaran TPP setiap bulan, dengan melampirkan:
 - a. keputusan kepala PD tentang penetapan kelas jabatan Pegawai ASN penerima TPP;
 - b. keputusan kepala PD tentang penetapan Pegawai ASN dengan pekerjaan yang beresiko tinggi (jika ada);
 - c. laporan realisasi bulanan yang dicetak melalui PPK *Online*;
 - d. daftar perhitungan TPP; dan
 - e. pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran.
- (2) Khusus permintaan pembayaran TPP bulan desember, dikecualikan dari pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Format daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Lampiran surat permintaan TPP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dikecualikan untuk permintaan pembayaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 29

- (1) Permintaan pembayaran TPP bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b, diajukan 3 (tiga) bulan sebelum PNSD yang bersangkutan mengakhiri masa pengabdianya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Permintaan pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, diajukan setelah pihak yang menjadi ahli waris dari Pegawai ASN bersangkutan menyampaikan surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibebankan pada sub rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.
- (2) Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibebankan pada sub rincian obyek tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.

Pasal 31

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PD membuat dan mengajukan SPM-LS, kepada PD yang membidangi keuangan dalam rangka penerbitan SP2D; dan
 - b. Khusus untuk pembayaran TPP bulan desember dibayarkan pada awal bulan dengan SPM-LS.

- (2) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi PNSD yang telah memasuki Batas Usia Pensiun sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan PNSD yang mengajukan pensiun dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan terpisah dari SPM-LSTPP bulanan dengan melampirkan:
 - a. keputusan Bupati penerima TPP dengan pertimbangan obyektif lainnya;
 - b. keputusan pengangkatan sebagai calon PNSD dan PNSD; dan
 - c. surat permohonan mengakhiri masa pengabdian dari PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdikan.
- (3) Pengajuan SPM-LS oleh PD untuk pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan terpisah dari SPM- LSTPP bulanan dengan melampirkan:
 - a. keputusan Bupati penerima TPP dengan pertimbangan obyektif lainnya;
 - b. keputusan pengangkatan sebagai calon PNSD dan PNSD dari PD tempat PNSD yang bersangkutan mengabdikan; dan
 - c. surat keterangan kematian atau salinannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 32

- (1) TPP dibayarkan terhitung untuk bulan januari sampai dengan bulan desember di tahun anggaran berkenaan, kecuali untuk PPPK dibayarkan terhitung saat melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai ASN menyampaikan realisasi kinerja bulanan secara elektronik atau secara manual serta melakukan perekaman sidik jari/bagian tubuh lainnya melalui mesin presensi elektronik/manual yang telah tersedia di masing-masing PD.
- (3) Penilaian Prestasi Kerja dan Perilaku Kerja pada bulan desember untuk kebutuhan pembayaran TPP diberikan nilai 100% dari komponen penilaian.

BAB VII TPP TAMBAHAN

Pasal 33

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung atau setingkat yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya yang dibuktikan dengan surat keterangan.
- (2) Pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya yang dibuktikan dengan surat keterangan.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
- (4) Pemberian TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 34

- (1) Pendanaan atas pembayaran TPP di bebaskan dalam APBD.
- (2) Pajak penghasilan atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan kepada setiap Pegawai ASN sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 35

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembayaran TPP dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 36

Pegawai ASN yang tidak tepat waktu menyampaikan LHKPN atau LHKASN, TPP tidak dapat dibayarkan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan/ menunjukkan bukti penyampaian LHKPN atau LHKASN kepada bendahara.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37

- (1) Besaran Pembayaran TPP untuk Tahun Anggaran 2021 disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain belum tersedia, maka:
 - a. Penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual; dan
 - b. Kepala PD menyerahkan hasil penilaian produktifitas dan penilaian disiplin kerja kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan paling lambat 3 (tiga) bulan berikutnya.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 57); dan
- b. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 39);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE

pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



PI MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 17.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN

BESARAN MAKSIMAL TPP BERDASARKAN KRITERIA

- I. Besaran TPP untuk Sekretaris Daerah berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 40%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 60%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 3%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	15	18,566,362	7,426,545	11,139,817		556,991	1,856,636		20,979,989

- II. Besaran TPP untuk Asisten Sekretaris Daerah berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja serta Staf Ahli Bupati berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja.

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 40%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 60%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 2,5%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif Lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	14	14,134,297	5,653,719	8,480,578	-	353,357	-	-	14,487,655
2	13	12,685,682	5,074,273	7,611,409	-	-	-	-	12,685,682

- III. Besaran TPP dengan kelas jabatan untuk Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja.

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						
			Beban Kerja (Rp) 40%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 60%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Objektif lainnya (Rp)	TPP Maximal (Rp/Bulan)
1	14	14,134,297	5,653,719	8,480,578		-	-		14,134,297
2	13	12,685,682	5,074,273	7,611,409		-	-		12,685,682
3	12	10,143,474	4,057,390	6,086,085		-	-		10,143,474
4	11	7,842,174	3,136,869	4,705,304		-	-		7,842,174
5	10	6,821,486	2,728,595	4,092,892		-	-		6,821,486
6	9	5,933,932	2,373,573	3,560,359		-	-		5,933,932
7	8	4,769,335	1,907,734	2,861,601		-	-		4,769,335
8	7	4,205,104	1,682,042	2,523,062		-	-		4,205,104
9	6	3,654,187	1,461,675	2,192,512		-	-		3,654,187
10	5	3,047,480	1,218,992	1,828,488		-	-		3,047,480
11	4	1,806,172	722,469	1,083,703		-	-		1,806,172
12	3	1,492,359	596,943	895,415		-	-		1,492,359
13	2	1,234,334	493,734	740,600		-	-		1,234,334
14	1	976,309	390,524	585,786		-	-		976,309

2

IV. Besaran TPP dengan kelas jabatan untuk Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja dan tempat bertugas.

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Maximal (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 40%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 60%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp) 10%*BTPP	Kondisi Kerja (Rp) 2%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif Lainnya (Rp)	
1	12	10,143,474	4,057,390	6,086,085	1,014,347.42			11,157,822	
2	11	7,842,173.53	3,136,869	4,705,304	784,217.35			8,626,391	
3	10	6,821,486.43	2,728,595	4,092,892	682,148.64			7,503,635	
5	9	5,933,932.43	2,373,573	3,560,359	593,393.24			6,527,326	
6	8	4,769,334.80	1,907,734	2,861,601	476,933.48			5,246,268	
7	7	4,205,104.04	1,682,042	2,523,062	420,510.40			4,625,614	
8	6	3,654,186.60	1,461,675	2,192,512	365,418.66			4,019,605	
9	5	3,047,480.04	1,218,992	1,828,488	304,748.00			3,352,228	
10	4	1,806,172.38	722,469	1,083,703	180,617.24			1,986,790	
11	3	1,492,358.65	596,943	895,415	149,235.86			1,641,595	
12	2	1,234,334.02	493,734	740,600	123,433.40			1,357,767	
13	1	976,309.40	390,524	585,786	97,630.94			1,073,940	

V. Besaran TPP dengan kelas jabatan untuk Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja.

No	Kelas jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Maximal (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 40%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 60%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 2%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif Lainnya (Rp)	
1	14	14,134,297	5,653,719	8,480,578		282,686		14,416,983	
2	13	12,685,682	5,074,273	7,611,409		253,714		12,939,396	
3	12	10,143,474	4,057,390	6,086,085		202,869		10,346,344	
4	11	7,842,174	3,136,869	4,705,304		156,843		7,999,017	
5	10	6,821,486	2,728,595	4,092,892		136,430		6,957,916	
6	9	5,933,932	2,373,573	3,560,359		118,679		6,052,611	
7	8	4,769,335	1,907,734	2,861,601		95,387		4,864,721	
8	7	4,205,104	1,682,042	2,523,062		84,102		4,289,206	
9	6	3,654,187	1,461,675	2,192,512		73,084		3,727,270	

VI. Besaran TPP dengan kelas jabatan untuk Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Maximal (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 40%xBTPP	Prestasi Kerja (Rp) 60%xBTPP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp) 2%xBTPP	Kelangkaan Profesi (Rp) 10%xBTPP	Objektif lainnya (Rp)	
1	14	14,134,297	5,653,719	8,480,578		282,686	1,413,430	15,830,413	
2	13	12,685,682	5,074,273	7,611,409		253,714	1,268,568	14,207,964	
3	12	10,143,474	4,057,390	6,086,085		202,869	1,014,347	11,360,691	
4	11	7,842,174	3,136,869	4,705,304		156,843	784,217	8,783,234	
5	10	6,821,486	2,728,595	4,092,892		136,430	682,149	7,640,065	
6	9	5,933,932	2,373,573	3,560,359		118,679	593,393	6,646,004	
7	8	4,769,335	1,907,734	2,861,601		95,387	476,933	5,341,655	
8	7	4,205,104	1,682,042	2,523,062		84,102	420,510	4,709,717	
9	6	3,654,187	1,461,675	2,192,512		73,084	365,419	4,092,689	

2

VII. Besaran TPP dengan Kelas jabatan Pegawai yang di Beri Tugas Khusus oleh Bupati

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Maximal (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 40%xBTTP	Prestasi Kerja (Rp) 60%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Objektif Lainnya (Rp)	
1	7	4,205,104	1,682,042	2,523,062	-	-	-	-	4,205,104
2	6	3,654,187	1,461,675	2,192,512	-	-	-	-	3,654,187
13	5	3,047,480	1,218,992	1,828,488	-	-	-	-	3,047,480

VIII. Besaran TPP bagi Pengawas Sekolah

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Maximal (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 40%xBTTP	Prestasi Kerja (Rp) 60%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Objektif lainnya (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	800,000	800,000

IX. Besaran TPP bagi Kepala Sekolah

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Maximal (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 40%xBTTP	Prestasi Kerja (Rp) 60%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Objektif lainnya (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000

X. Besaran TPP bagi Guru (PNSD dan PPPK)

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Maximal (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 40%xBTTP	Prestasi Kerja (Rp) 60%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Objektif lainnya (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000

XI. Besaran TPP bagi PNS yang Purna Bakti dan Meninggal

No	Kelas Jabatan	Basic TPP (Rp)	TPP Berdasarkan Kriteria						TPP Maximal (Rp/Bulan)
			Beban Kerja (Rp) 40%xBTTP	Prestasi Kerja (Rp) 60%xBTTP	Tempat Bertugas (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	Objektif lainnya (Rp)	
1	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	25,000,000

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, f

E. P. TAHUN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

FORMAT LAPORAN REALISASI BULANAN

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	SKP	Perilaku	Tugas Tambah	Kreatifitas	Nilai Total
1								
2								
3								
Dst.								

KEPALA PD YANG MEMBIDANGI

.....
NIP

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN

FORMAT PENETAPAN BESARAN TPP

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Kinerja Bulanan	TPP Maximal	Besaran Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah								TPP Tambahan	TPP yang diterima
							60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%		

KEPALA PD YANG MEMBIDANGI

.....

NIP

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, *f*

E. P. TAHUN
E. P. TAHUN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TPP

No	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Kinerja Bulanan	Jumlah Pembayaran TPP (Rp)	PPh	Jumlah TPP yang diterima (Rp)	Tanda Tangan
1									
2									
3									
Dst.									

Mengetahui
 Pengguna Anggaran,

.....
 NIP

SoE,.....
 Bendahara Pengeluaran

.....
 NIP

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

 E. P. TAHUN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1 Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan.....bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah pegawai ASN pada Satuan Kerja.....
- 2 Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tanggal.....

Pengguna Anggaran

.....
NIP

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN


E. P. TAHUN

Pasal 22

- (1) Penilaian orientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan tingkat kepuasan konsumen pelayanan yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (2) Penilaian integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan hukuman disiplin dan penghargaan yang diterima oleh Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Penilaian komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan frekuensi kehadiran Pegawai ASN dalam mengikuti apel pagi dan peringatan upacara hari besar nasional.
- (4) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan frekuensi kehadiran kerja dan jumlah jam kerja Pegawai ASN.
- (5) Penilaian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e diukur berdasarkan jumlah keikutsertaan dalam keanggotaan panitia/tim/kelompok kerja/bentuk lain dan/atau rapat kerja/*briefing*/bentuk lain yang dibuktikan dengan keputusan, surat tugas, surat perintah atau disposisi tertulis.
- (6) Penilaian kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f diukur berdasarkan jumlah kedudukan Pegawai ASN sebagai ketua/koordinator/pengurus inti dalam panitia/tim/kelompok kerja/bentuk lain dan/atau menjadi narasumber dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang dibuktikan dengan keputusan, surat tugas, surat perintah atau disposisi tertulis.

Pasal 23

Nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan dengan angka dan kategori sebagai berikut:

- a. 91% sampai dengan 100%, kategori sangat baik;
- b. 76% sampai dengan 90%, kategori baik;
- c. 61% sampai dengan 75%, kategori cukup;
- d. 51% sampai dengan 60%, kategori kurang; dan
- e. 50% ke bawah, kategori buruk.

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (2) Hari kerja bagi Pegawai ASN adalah hari senin sampai dengan hari jumat, kecuali bagi Pegawai ASN yang bekerja pada PD yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan umum.
- (3) Jam kerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan hari kamis, jam 07.30 sampai dengan jam 16.00; dan
 - b. hari jumat jam 07.30 sampai dengan jam 16.30.
- (4) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pegawai ASN yang bekerja pada PD yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan umum.
- (5) Jam kerja bagi Pegawai ASN pada PD yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala PD mengacu pada jumlah jam kerja per minggu.
- (6) PD yang menggunakan shift kerja, dapat melakukan penyimpangan waktu bagi Pegawai ASN tertentu untuk melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau menandatangani daftar hadir secara manual dengan mengacu pada jumlah jam kerja per minggu. 2